



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar dapat dikelola secara lebih tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	
Ka	IRU
KABAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH SELAKU SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah SKPD yang melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan investasi daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan dan belanja serta program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja serta program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan rencana pendapatan dan belanja serta program dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah PNS/CPNS yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	
Ka	12
KABAG. HUKUM	

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka :

- a. peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kondisi kerja yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja dan memiliki resiko tinggi;
- b. pencegahan terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tupoksi.
- c. peningkatan dan pengamanan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah;
- d. merupakan tindakan preventif/ pencegahan dan sekaligus sebagai imbalan atas tindakan-tindakan yang akan diambil guna menertibkan dan mendisiplinkan pegawai-pegawai yang bersangkutan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dalam bidang penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin;

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pejabat dan Staf.
- (2) Selain Pejabat dan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Wakil Bupati sebagai Pembantu Bupati dalam memegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	f
Ka	B
KABAG HUKUM	*

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) diberikan karena:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- e. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD;
- g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- h. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- i. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- j. menyimpan uang daerah;
- k. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola serta menatausahakan investasi;
- l. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- n. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- r. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- t. melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- u. menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
- v. penatausahaan dana transfer
- w. monitoring dan evaluasi transfer ke desa
- x. penatausahaan percepatan penyerapan penerimaan dan pengeluaran daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- y. melakukan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari :
1. belanja Bunga;
 2. belanja Subsidi;
 3. belanja Hibah;
 4. belanja Bantuan Sosial;
 5. belanja Bantuan Keuangan;
 6. belanja Bagi Hasil;
 7. belanja Tidak Terduga.
- z. tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan tingkatan Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna ;
- (2) Tingkatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD);
 - b. sekretaris Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang membantu PPKD dalam pengelolaan Keuangan daerah;
 - c. kepala Bidang Di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang membantu PPKD dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melaksanakan Penyusunan rencana APBD, Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi daerah, Penatausahaan Penerimaan Daerah, Pengendalian Anggaran, Pelaksanaan Pengeluaran/ belanja daerah, penatausahaan aset daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan lainnya pengelolaan keuangan daerah.
 - d. kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang di Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang membantu Kepala Bidang dalam menyelesaikan tugas PPKD.
 - e. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pelaksana administrasi pengelolaan keuangan daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
SABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- a. pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang diberhentikan dari jabatannya dengan diberikan uang tunggu menunggu terbitnya Surat Keputusan Pensiun/ Masa Persiapan Pensiun.
- c. pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- d. pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

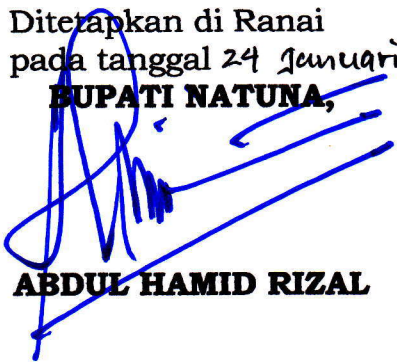
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
SARAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

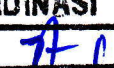
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 24 Januari 2017
BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 24 Januari 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	